



PUTUSAN
Nomor 4615/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-373/PJ/2023, tanggal 9 Januari 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Christ Immanuel Hasibuan, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TEGUH JAYAPRIMA ABADI, beralamat di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kaveling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, yang diwakili oleh Alekxa Sihombing, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004801.11/2020/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 3 November 2022,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2023



yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dan menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Pemohon Banding untuk Masa Pajak April 2014 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut	
		Keputusan Keberatan / Terbanding (Rp)	Putusa Pengadilan Pajak (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	1.566.961.161	
2	PPh Pasal 22 Terutang	3.917.403	
3	Kredit Pajak		
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-	
	b. Setoran Masa	-	
	c. STP (Pokok Kurang Bayar)	-	
	d. Jumlah Yang Dapat Dikreditkan	-	
4	Pajak yang tidak/Kurang Bayar	3.917.403	
5	Sanksi administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.880.353	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	
	c. Jumlah	1.880.353	
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	5.797.756	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004801.11/2020/PP/M.VIB Tahun 2022, tanggal 3 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-001162/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 5 Maret 2020, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April 2014 Nomor 00004/202/14/058/19 tanggal 16 Januari 2019 atas nama PT Teguh Jayaprima Abadi, NPWP 02.504.353.0-058.000 beralamat di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PPh Pasal 22	Rp 0,00
PPh Pasal 22 terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 0,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004801.11/2020/PP/M.VIB Tahun 2022 tanggal 3 November 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004801.11/2020 /PP/M.VIB Tahun 2022 tanggal 3 November 2022, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2023



- 3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01162/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 5 Maret 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April 2014 Nomor 00004/202/14/058/19 tanggal 16 Januari 2019 atas nama PT Teguh Jayaprima Abadi, NPWP 02.504.353.0-058.000 beralamat di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kaveling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April 2014 Nomor 00004/202/14/058/19 tanggal 16 Januari 2019 atas nama PT Teguh Jayaprima Abadi, NPWP 02.504.353.0-058.000 beralamat di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kaveling 03, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April 2014 sebesar Rp1.566.961.161,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terdapat Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April 2014 sebesar Rp1.566.961.161,00 ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pembelian Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dilakukan kepada Petani Plasma bukan kepada Koperasi Plasma. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak April 2014 sebesar Rp1.566.961.161,00 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4615/B/PK/Pjk/2023